



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN
VOKASI PADA POLITEKNIK BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan biaya pendidikan vokasi pada pendidikan vokasi, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, /

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN VOKASI PADA POLITEKNIK BOMBANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kuota Perguruan Tinggi dan

Program Studi Beasiswa Pendidikan Vokasi Pada Politeknik Bombana

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penerima beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dengan rincian sebagai berikut :

a. tahun 2021 sebanyak 250 Orang;

b. tahun 2022 sebanyak 375 Orang;

- c. tahun 2023 sebanyak 500 Orang;
- d. tahun 2024 sebanyak 625 Orang;
- e. tahun 2025 sebanyak 750 Orang.

- (2) Jika kuota yang ditetapkan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan pada tahun berikutnya.
- (3) Penetapan program studi mengacu pada peminatan atau pilihan program studi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh Politeknik Bombana

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB III

BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Besaran Beasiswa

Pasal 7

- (1) Komponen Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana adalah Biaya penyelenggaraan Pendidikan berupa pembayaran Uang SPP.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per semester.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penyaluran Beasiswa

Pasal 8

- (1) Penyaluran beasiswa berdasarkan Mou dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dengan Politeknik Bombana.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana melalui Politeknik Bombana dengan mekanisme transfer.

- (3) Perguruan Tinggi Vokasi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan berupa biaya SPP mahasiswa sesuai besaran biaya pendidikan mahasiswa.
 - (4) Penyaluran dana Beasiswa Pendidikan Vokasi pada Politeknik Bombana dari Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan sebelum proses perkuliahan dimulai pada semester berikutnya.
 - (5) Beasiswa Pendidikan Vokasi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa pada Politeknik Bombana, yaitu 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga, 8 (delapan) semester untuk program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan 2 (dua) semester untuk program Profesi.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 22

- (1) Hak penerima beasiswa, adalah :
 - a. mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pembinaan yang berkualitas dan berkompoten sama dengan peserta didik lain pada Politeknik Bombana; dan
 - b. mendapatkan Beasiswa Pendidikan Vokasi sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per semester sesuai jangka waktu pemberian beasiswa yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kewajiban penerima beasiswa, adalah :
 - a. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945; dan
 - b. meningkatkan prestasi belajar baik secara akademik maupun ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler serta memiliki nilai IP tiap semester minimal 2,76 (Dua Koma Tujuh Puluh Enam). /

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 24

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Vokasi dihentikan apabila penerima beasiswa:
- a. tidak memenuhi IP Semester 2,76 (dua koma tujuh enam);
 - b. dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dikenakan sanksi akademik;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. pindah tempat studi;
 - f. dinyatakan *droup out*;
 - g. meninggal dunia; dan
 - h. telah melewati masa studi.
- (2) Apabila beasiswa pendidikan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g maka dapat dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut :
- a. politeknik bombana merekomendasikan pengganti penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi yang telah memenuhi persyaratan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana; dan
 - b. pemerintah daerah menetapkan pengganti penerima Beasiswa Pendidikan Vokasi berdasarkan rekomendasi dari Politeknik Bombana baik pada semester berjalan dan atau pada penerimaan mahasiswa baru di semester berikutnya. /

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|-------|
| UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| Sekda | ✓ |
| Asisten I Sekda | ✓ |
| Kabag Hukum | ✓ |
| Kabag Ceram | ✓ |

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Agustus 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 60